



**PUTUSAN**

Nomor 306/Pdt.G/2020/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara pembagian waris antara:

1. Penggugat I, umur 51 tahun, agama Katolik, pekerjaan Guru Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jakarta Timur, sebagai Penggugat I;
2. Penggugat II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Salatiga, sebagai Penggugat II;
3. Penggugat III, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jakarta Timur, sebagai Penggugat III;
4. Penggugat IV, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Prov.Jambi, sebagai Penggugat IV;
5. Penggugat V, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Salatiga, sebagai Penggugat V;
6. Penggugat VI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Tebo, sebagai Penggugat VI;

hlm. 1 dari 35 hlm. Putusan Perkara No. 306/Pdt.G/2020/PA.Sal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I sampai dengan Penggugat VI memberikan kuasa kepada kepada Ign S Kuncoro, S.H., M.H., H. Handyar Rhaditya, S.H., CIL., Ristiani Gani Mendrofa, S.H., M.H., Caecilia Deasy Kusumaningrum, S.H., Budy Sulistya Aji S, S.H., dan D. Eridho Harestrinanda, S.H., para Advokat yang berkantor di Jalan Tanjung No.8c Salatiga berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2019, selanjutnya disebut Para Penggugat;

Melawan

1. Tergugat , umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Salatiga, sebagai Tergugat I; dan
2. Turut Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Salatiga, sebagai Tergugat II; selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Para Penggugat, Para Tergugat dan saksi-saksi;
- Telah membaca Putusan Sela Xxx6/Pdt.G/2020/PA.Sal tanggal 10 Agustus 2020;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 11 Maret 2020 Xxx6/Pdt.G/2020/PA.Sal, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu ibu Nenek para Pihak (nenek dari para Penggugat dan para Tergugat) menikah dengan Bapak Suami nenek para Pihak sekira pada tahun 1936, kemudian hidup bersama di sebuah rumah semi permanen Dukuh Ngawen Desa Mangunsari, sekarang Kelu. Mangunsari Kec. Sidomukti, Kota Salatiga diatas tanah Letter C Desa Xxx atas nama Nenek para Pihak, luas 3.553 m2, yang terletak di Kota Salatiga yang

hlm. 2 dari 35 hlm. Putusan Perkara No. 306/Pdt.G/2020/PA.Sal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tanah Pusaka/bawaan dari Nenek para Pihak;

2. Bahwa dalam perkawinan antara Suami nenek para Pihak dan Nenek para Pihak mempunyai satu anak yang bernama Ibu para pihak (ibu dari para Penggugat dan para Tergugat), sehingga Ibu para pihak merupakan pewaris tunggal dari Suami nenek para Pihak dan Nenek para Pihak;

3. Bahwa Suami nenek para Pihak meninggal dunia lebih dahulu, sedangkan Nenek para Pihak meninggal dunia pada tahun 2010;

4. Bahwa Ibu para pihak anak dari Suami nenek para Pihak dan Nenek para Pihak meninggalkan warisan 2(dua) bidang tanah sebagai berikut:

- 1) Tanah dan 2 (dua) bangunan permanen di atas tanah Letter C Desa Xxx atas nama Nenek para Pihak, luas 3.553 m2, yang terletak di Kota Salatiga;
- 2) Tanah Tegalan Letter C Desa Xxx, atas nama Nenek para Pihak, luas 3.317 m2, yang terletak di Kota Salatiga;

Dan oleh karena itu menurut Hukum Islam tanah-tanah tersebut turun waris kepada Ibu para pihak meskipun belum sempat dilakukan proses pendaftarannya;

5. Bahwa kemudian Ibu para pihak menikah dengan Suami ibu para pihak pada tanggal 28 April 1954 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx oleh Pegawai Pencatat Nikah K.U.A. Kec. Kota Salatiga, dan hidup bersama dengan anak cucunya di rumah Nenek para Pihak;

6. Bahwa dari pernikahan Ibu para pihak dengan Suami ibu para pihak mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu:

- 1) Xxxx (Alm), yang meninggal dunia dalam usia 40 tahun pada tanggal 15 Januari 2008;
- 2) Penggugat I (Penggugat I);
- 3) Tergugat (Tergugat I);
- 4) Penggugat III (Penggugat III);
- 5) Penggugat II (Penggugat II);
- 6) Turut Tergugat (Tergugat II);

7. Bahwa anak pertama yang bernama Xxxx semasa hidupnya menikah dengan Rujati, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- 1) Penggugat IV (Penggugat IV);

hlm. 3 dari 35 hlm. Putusan Perkara No. 306/Pdt.G/2020/PA.Sal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Penggugat V (Penggugat V);
- 3) Penggugat VI (Penggugat VI);

telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2008;

Dengan demikian Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI merupakan ahli waris pengganti dari Xxxx ;

8. Bahwa perkawinan antara Ibu para pihak dengan Suami ibu para pihak ternyata meninggalkan warisan berupa Sebidang tanah tegalan Letter C Desa Xxx atas nama Suami ibu para pihak seluas 2.755 m2 yang terletak di Xxx Kota Salatiga;

9. Bahwa sebelum Nenek para Pihak (ibu dari Ibu para pihak) meninggal dunia hidup bersama menjadi satu dengan anak dan menantunya yang bernama Xxxx serta cucu-cucunya yang masih kecil menempati bangunan induk diatas tanah Letter C Desa Xxx atas nama Nenek para Pihak, luas 3.553 m2, yang terletak di Xxx Kota Salatiga, namun setelah menikah dan berumah tangga hidup merantau dengan keluarganya masing-masing;

10. Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di atas tanah Letter C Desa Xxx atas nama Nenek para Pihak, luas 3.553 m2, yang terletak di Kota Salatiga sampai di ajukanya gugatan ini masih dikuasai oleh Tergugat I/ Tergugat dan Tergugat II/ Turut Tergugat;

11. Bahwa ternyata pada tanggal 26 Desember 2015 telah terjadi kesepakatan dari para ahli waris yaitu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI dan Tergugat I maupun Tergugat II telah melakukan pembagian 3 (tiga) bidang lahan atas: Pekarangan Rumah, Lahan Tegal Wetan, dan Tegal Depan Makam (vide bukti);

12. Bahwa kesepakatan dari para ahli waris tersebut atas pembagian 3 (tiga) bidang lahan atas: Pekarangan Rumah, Lahan Tegal Wetan, dan Tegal Depan Makam diingkari oleh Tergugat I pada khususnya, maka upaya pemerintah dalam rangka pelaksanaan program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistim Lengkap (PPTSL) tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya;

13. Bahwa para Tergugat memang mempunyai iktikad tidak baik bermaksud untuk menguasai obyek sengketa secara keseluruhan meskipun dengan dalih telah menambah beberapa bangunan di salah satu obyek sengketa;

hlm. 4 dari 35 hlm. Putusan Perkara No. 306/Pdt.G/2020/PA.Sal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa mengingat harta peninggalan / warisan belum pernah ada peralihan hak dan demi kepastian hukum yang sah, maka sudah sepatutnya tiga bidang tanah dan bangunan-bangunan tersebut ditetapkan sebagai ahli waris kepada:

- 1) Xxxx (Alm) dengan pengganti ahli waris sebagai berikut;
  - Penggugat IV (Penggugat IV);
  - Penggugat V (Penggugat V);
  - Penggugat VI (Penggugat VI);
- 2) Penggugat I (Penggugat I);
- 3) Tergugat (Tergugat I);
- 4) Penggugat III (Penggugat III);
- 5) Penggugat II (Penggugat II);
- 6) Turut Tergugat (Tergugat II);

15. Bahwa mengingat harta peninggalan / warisan belum pernah dilakukan adanya peralihan hak, maka sudah sepatutnya tiga bidang tanah dan bangunan-bangunan tersebut ditetapkan sebagai ahli waris dan dibagi kepada ahli warisnya yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum waris Islam sepikul segendong atau asas keadilan berimbang;

16. Bahwa apabila pembagian dilakukan secara prosentase (%) dari masing-masing obyek warisan dan sesuai dengan Hukum Waris Islam maka masing-masing Penggugat I/Penggugat I mendapat 2/11 atau 0.18 bagian, Penggugat II/Penggugat II mendapat 2/11 atau 0.18 bagian, Penggugat III/Penggugat III mendapat 2/11 atau 0.18 bagian, Penggugat IV/ Penggugat IV mendapat 2/11 atau 0.18 bagian, demikian pula Tergugat I/Tergugat mendapat 2/11 atau 0.18 bagian dan Tergugat II/ Turut Tergugat mendapat 1/11 atau 0.05 bagian;

17. Bahwa bagian Xxxx sebagai anak pertama yang seharusnya mendapat 2/11 atau 0.18, karena telah meninggal dunia maka di wariskan kepada ahli waris pengganti ke tiga anaknya yaitu:

- 1) Penggugat IV (Penggugat IV) mendapat bagian 2/5 dari 2/11 yaitu 0.07;
- 2) Penggugat V (Penggugat V) mendapat bagian 2/5 dari 2/11 yaitu 0.07;

hlm. 5 dari 35 hlm. Putusan Perkara No. 306/Pdt.G/2020/PA.Sal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Penggugat VI (Penggugat VI) mendapat bagian 1/5 dari 2/11 yaitu 0.03;

18. Apabila 3 bidang tanah dalam obyek Permohonan dan gugatan tersebut dijual dengan estimasi harga diatas NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) harga 1 m<sup>2</sup> Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di kalikan keseluruhan luas tanah 3.353m<sup>2</sup> + 3317m<sup>2</sup> + 2275m<sup>2</sup> maka didapat nilai Rp. 14.437.500.000 (empat belas miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

19. Bahwa agar supaya gugatan itu tidak sia-sia dan ilusi maka sudah sepatutnya diletakkan dalam conservatoir beslagh terhadap:

- 1) Tanah dan 2 (dua) bangunan permanen di atas tanah Letter C Desa Xxx atas nama Nenek para Pihak, luas 3.553 m<sup>2</sup>, yang terletak di Xxx Kota Salatiga, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Bapak Sumarmo;
- Sebelah timur : Gereja;
- Sebelah selatan : Jalan Raya Sidomulyo;
- Sebelah barat : Jalan Kampung;

- 2) Tanah Tegalan Letter C Desa Xxx, atas nama Nenek para Pihak, luas 3.317 m<sup>2</sup>, yang terletak di xxx Kota Salatiga, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Bapak Mamit;
- Sebelah timur : Sungai;
- Sebelah selatan : Bapak Kus / Bu Amin;
- Sebelah barat : Bapak Musman Dan Bu Titik;

- 3) Sebidang tanah tegalan Letter C Desa Xxx atas nama Suami ibu para pihak seluas 2.755 m<sup>2</sup> yang terletak di Sunan Bonang RT.011 RW.006, Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Bapak Mamit;
- Sebelah timur : Sungai;
- Sebelah selatan : Jalan Makam;
- Sebelah barat : Jalan Kampung / Sekolah Lebah Putih;

agar tidak dipindah tangankan kepada pihak lain;

hlm. 6 dari 35 hlm. Putusan Perkara No. 306/Pdt.G/2020/PA.Sal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Salatiga melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Penggugat I/ Penggugat I, Penggugat II/Penggugat II, Penggugat III/ Penggugat III, Penggugat IV/Penggugat IV, Penggugat V/ Penggugat V, Penggugat VI/ Herlinawat demikian pula Tergugat I/Tergugat dan Tergugat II/Turut Tergugat yang merupakan cucu dari Nenek para Pihak dan anak dari Ibu para pihak adalah ahli waris dari Ibu para pihak dan Xxxx selaku Orang Tua dari para Penggugat dan para Tergugat;

2. Bahwa agar supaya gugatan itu tidak sia-sia dan ilusi maka sudah sepatutnya diletakkan dalam conservatoir beslagh terhadap;

1) Tanah dan 2 (dua) bangunan permanen di atas tanah Letter C Desa Xxx atas nama Nenek para Pihak, luas 3.553 m2, yang terletak di Kota Salatiga, dengan batas-batas sebagai berikut;;

- Sebelah utara : Bapak Sumarmo;
- Sebelah timur : Gereja;
- Sebelah selatan : Jalan Raya Sidomulyo;
- Sebelah barat : Jalan Kampung;

2) Tanah Tegalan Letter C Desa Xxx, atas nama Nenek para Pihak, luas 3.317 m2, yang terletak di Kota Salatiga, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Bapak Mamit;
- Sebelah timur : Sungai;
- Sebelah selatan : Bapak Kus / Bu Amin;
- Sebelah barat : Bapak Musman Dan Bu Titik;

3) Sebidang tanah tegalan Letter C Desa Xxx atas nama Suami ibu para pihak seluas 2.755 m2 yang terletak di Xxx, Kota Salatiga, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Bapak Mamit;
- Sebelah timur : Sungai;
- Sebelah selatan : Jalan Makam;
- Sebelah barat : Jalan Kampung / Sekolah Lebah Putih;

hlm. 7 dari 35 hlm. Putusan Perkara No. 306/Pdt.G/2020/PA.Sal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tidak dipindah tangankan kepada pihak lain;

3. Menetapkan pembagian warisan yang telah disepakati bersama sesuai dengan pembagian lokasi atau dihitung secara prosentase dengan rincian sebesar masing-masing: Penggugat I/Penggugat I mendapat 2/11 atau 0.18 bagian, Penggugat II/Penggugat II mendapat 2/11 atau 0.18 bagian, Penggugat III/ Penggugat III mendapat 2/11 atau 0.18 bagian, Penggugat IV/Penggugat IV mendapat 2/11 atau 0.18 bagian, demikian pula Tergugat I/Tergugat mendapat 2/11 atau 0.18 bagian dan Tergugat II/Turut Tergugat mendapat 1/11 atau 0.05 bagian. Dan ahli waris pengganti masing-masing Penggugat IV (Penggugat IV) mendapat bagian 2/5 dari 2/11 yaitu 0.07, Penggugat V (Penggugat V) mendapat bagian 2/5 dari 2/11 yaitu 0.07, Penggugat VI (Penggugat VI) mendapat bagian 1/5 dari 2/11 yaitu 0.03;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK);

6. Apabila pembagian sebagaimana diktum ketiga (3) tersebut tidak dapat dilaksanakan maka tanah-tanah tersebut dilelang di KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Semarang dan hasilnya dibagi sesuai porsi atau pembagian atau ukuran diktum ketiga;

7. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak bersedia menyerahkan secara sukarela maka sudah sepantasnya dibebani uang dwangsom sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)/hari sampai dipenuhinya Putusan Pengadilan ini;

Apabila pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain:

Subsida:

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex ae-quo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat telah datang menghadap dalam persidangan, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Drs. A. Rahman, S.H., M.A., Hakim Pengadilan Agama Salatiga sebagai Mediator namun tidak berhasil karena

hlm. 8 dari 35 hlm. Putusan Perkara No. 306/Pdt.G/2020/PA.Sal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 6 Juli 2020;

Bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat, akan tetapi tetap tidak berhasil damai, kemudian dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah menyampaikan jawaban tertanggal 20 Juli 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu Eksepsi Tergugat ini,
2. Bahwa Penggugat pada petitum primair angka 2 (dua) memohon supaya diletakkannya *conservatoir beslagh* terhadap lahan waris, dengan rincian:
  - 1) Tanah dan 2 (dua) bangunan permanen di atas tanah Letter C Desa Xxx atas nama Nenek para Pihak, luas 3.553m<sup>2</sup>, yang terletak di Dusun Ngawen xxx, Kota Salatiga (belum sertipikat), dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah utara : Bapak Sumarmo
    - Sebelah timur : Gereja
    - Sebelah selatan : Jalan Raya Sidomulyo
    - Sebelah barat : Jalan Kampung
  - 2) Tanah tegalan Letter C Desa Xxx, atas nama Nenek para Pihak, luas 3.317m<sup>2</sup>, yang terletak di Xxx, Kota Salatiga, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah utara : Bapak Mamit
    - Sebelah timur : Sungai
    - Sebelah selatan : Bapak Kus/ Bu Amin
    - Sebelah barat : Bapak Musman dan Bu Tutik

hlm. 9 dari 35 hlm. Putusan Perkara No. 306/Pdt.G/2020/PA.Sal.



3) Sebidang tanah tegalan Letter C Desa Xxx atas nama Suami ibu para pihak seluas 2.775m<sup>2</sup> yang terletak di Xxx, Kota Salatiga, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Bapak Mamit
- Sebelah timur : Sungai
- Sebelah selatan : Jalan Makam
- Sebelah barat : Jalan Kampung / Sekolah Lebah Putih

3. Bahwa apabila menyimak dan mencermati secara mendalam tentang *conservatoir beslagh* sebagaimana tertulis dalam buku *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Litigasi* karya Bambang Sugeng A.S., S.H., M.H. dan Sujayadi, S.H mengandung arti untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan di kemudian hari, barang-barang milik Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak selama proses berlangsung, terlebih dahulu disita atau dengan lain perkataan bahwa barang-barang tersebut lalu tidak dialihkan, diperjualbelikan atau dengan jalan lain dipindahtangankan kepada orang lain. Bukan hanya barang-barang Tergugat saja yang dapat disita, akan tetapi juga terhadap barang-barang bergerak milik pihak Penggugat sendiri yang ada pada penguasaan Tergugat dapat diletakkan sita jaminan,

4. Bahwa perihal *Sita Conservatoir* diatur dalam Pasal 227 jo. Pasal 197 HIR, Pasal 261 jo. Pasal 208 RBg., yang inti sari pengaturannya yaitu :

- 1) Harus ada Sangka yang beralasan, bahwa Tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya itu;
- 2) Barang yang disita itu adalah kepunyaan orang yang terkena sita, artinya bukan milik Penggugat;
- 3) Permohonan diajukan kepada Pengadilan yang memeriksa perkara yang bersangkutan;
- 4) Permohonan harus diajukan dengan surat tertulis;
- 5) *Sita conservatoir* dapat dilakukan atau diletakkan terhadap barang yang bergerak dan yang tidak bergerak.

5. Bahwa *conservatoir beslagh* diatur dalam ketentuan pasal 261 R.Bg. dan pasal 720 Rv. Domain sita jaminan menurut teks kedua ketentuan

hlm. 10 dari 35 hlm. Putusan Perkara No. 306/Pdt.G/2020/PA.Sal.



tersebut hanya pada perkara mengenai tuntutan pembayaran sejumlah uang, dimana obyek penyitaan dimohonkan untuk dijadikan jaminan dari tuntutan pembayaran utang atau jaminan atas tuntutan ganti rugi. Dengan demikian, secara normatif ruang lingkup penerapan sita jaminan tidak mencakup sengketa kepemilikan atau perkara-perkara yang serupa dengan itu, misalnya sengketa mengenai hak waris, yang substansinya bukan mengenai pembayaran sejumlah uang,

6. Bahwa salah satu hal yang perlu mendapat perhatian ialah dampak psikologis yang timbul dari penyitaan. Dari segi pelaksanaan, penyitaan sifatnya terbuka untuk umum, hal ini dikarenakan:

- 1) Pelaksanaan secara fisik, dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat sekitarnya;
- 2) Secara resmi disaksikan oleh dua orang saksi maupun oleh kepala desa, namun dapat dan boleh pula disaksikan atau ditonton oleh anggota masyarakat luas;
- 3) Secara administratif yustisial, penyitaan barang tertentu harus diumumkan dengan jalan mendaftarkan dalam buku register kantor yang bersangkutan, agar diketahui umum sesuai dengan asas publisitas.

Berdasarkan hal-hal tersebut, penyitaan berdampak psikologis yang sangat merugikan nama baik atau kredibilitas seseorang baik secara pribadi, apabila sebagai pelaku bisnis, tindakan penyitaan meruntuhkan kepercayaan orang atas bonafiditas korporasi dan bisnis yang dijalankan, padahal belum tentu penyitaan yang dilakukan dibenarkan dan dikuatkan sampai akhir proses penyelesaian perkara. Sekiranya pun pada akhirnya penyitaan dinyatakan tidak sah dan diperintahkan untuk diangkat, sangat sulit bagi tersita memulihkan dan mengembalikan citra yang baik kepada kondisi semula,

7. Bahwa sesuai dengan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut diatas pada angka 4 (empat) <sup>s/</sup> 6 (enam) telah jelas bahwa apa yang digugat oleh Penggugat terkait Sita jaminan (*conservatoir beslag*) tidaklah jelas unsur gugatannya dimana tidak ada alasan dan bukti yang kuat untuk kemudian dapat dilakukan sita jaminan dan juga akan ada indikasi adanya perampasan hak milik Tergugat walau untuk waktu sementara atau

hlm. 11 dari 35 hlm. Putusan Perkara No. 306/Pdt.G/2020/PA.Sal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selamanya (adanya lelang) akan mengakibatkan banyak kerugian materiil dan immateriil terhadap adanya sita jaminan dan juga lelang. Dikarenakan semua ahli waris mempunyai hak atas objek waris yang disengketakan. Dari permohonan sita jaminan oleh para penggugat, sudah menunjukkan kerakusan dari Penggugat dengan berupaya merampas hak ahli waris yang lain untuk sementara atau selamanya (adanya lelang),

8. Bahwa untuk memperkuat point 7 (tujuh) sebagaimana dalam buku *Hukum Acara Perdata Indonesia* yang disusun oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. yang bunyinya "*untuk mengajukan sita jaminan ini haruslah ada dugaan yang beralasan, bahwa seseorang yang berhutang selama belum dijatuhkan putusan oleh Hakim atau selama putusan belum dijalankan mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya. Apabila penggugat tidak mempunyai bukti kuat bahwa ada kekhawatiran bahwa tergugat akan mengasingkan barang-barangnya, maka sita jaminan tidak dilakukan.*"

9. Bahwa hingga diterimanya surat gugatan ini, tidak pernah ada bukti bahwa Tergugat memiliki itikat tidak baik (*bad faith*) yakni untuk memperjualbelikan, atau memindahtangankan lahan waris kepada pihak lain atau dengan kata lain pihak Penggugat hanya meluapkan prasangkanya (mengada-ada) saja tanpa adanya bukti secara otentik yang dapat dipertanggung jawabkan keasliannya di muka hukum. Sehingga apabila sita jaminan dikabulkan kemudian, akan menimbulkan kerugian atau ketidakadilan bagi salah satu pihak (Para Tergugat),

10. Bahwa petitum primair Penggugat pada angka 6 (enam) sudah sepantasnya tidak untuk dikabulkan karena hal tersebut akan menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak dan melanggar asas keadilan yang berimbang dalam persidangan ini sebagaimana yang telah dituntutkan oleh Penggugat pada petitum primair angka 3 (tiga), karena ada hak waris yang tidak ingin dijual menjadi terampas karena adanya lelang. Sehingga kami (Para Tergugat) memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga yang menangani perkara ini untuk dapat menyelesaikan perkara ini dengan hasil yang seadil-adilnya bagi Para Pihak hingga akhir (final) yang

hlm. 12 dari 35 hlm. Putusan Perkara No. 306/Pdt.G/2020/PA.Sal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berkekuatan hukum tetap sehingga tidak ada masalah sama yang akan timbul lagi dikemudian hari,

11. Bahwa sesuai dengan apa yang telah dipaparkan diatas, penetapan sita jaminan dan lelang tidaklah tepat untuk diterapkan dalam hal kewarisan khususnya dalam perkara ini, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan,

12. Bahwa selain fakta-fakta diatas, gugatan Para Penggugat pada angka 2 (dua) dan 6 (enam) tidak menyebutkan secara jelas atas dalil-dalil yang dijadikan dasar gugatan Para Penggugat mengenai peristiwa dan fakta-fakta yang ditulis dalam gugatan tersebut sehingga terhadap gugatan yang tidak menjelaskan tentang dasar hukum terhadap fakta-fakta yang ditulis dalam sebuah gugatan maka dalil-dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil hukum acara yang berlaku,

## Dalam Pokok Perkara

13. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam Jawaban ini,

14. Bahwa benar, dahulu ibu Nenek para Pihak (nenek dari para Penggugat dan para Tergugat) menikah dengan bapak Suami nenek para Pihak sekira pada tahun 1936, kemudian hidup bersama di sebuah rumah semi permanen Xxx, Kota Salatiga diatas tanah Letter C Desa Xxx atas nama Nenek para Pihak, luas 3.553m<sup>2</sup> yang terletak di Xxx, Kota Salatiga yang merupakan tanah Pusaka/bawaan dari Nenek para Pihak;

15. Bahwa benar, Suami nenek para Pihak meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan Nenek para Pihak meninggal pada tahun 2010,

16. Bahwa benar, Xxxx anak dari Suami nenek para Pihak dan Nenek para Pihak meninggalkan warisan 2 (dua) bidang tanah sebagai berikut:

- 1) Tanah dan 2 (dua) bangunan permanen diatas tanah Letter C Desa Xxx atas nama Nenek para Pihak luas 3.553m<sup>2</sup>, yang terletak di Xxx, Kota Salatiga;
- 2) Tanah Tegalan Letter C Desa Xxx, atas nama Nenek para Pihak, luas 3.317m<sup>2</sup>, yang terletak di Kota Salatiga;

hlm. 13 dari 35 hlm. Putusan Perkara No. 306/Pdt.G/2020/PA.Sal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan oleh karena itu menurut Hukum Islam tanah-tanah tersebut turun waris kepada Xxxx meskipun belum sempat dilakukan proses pendaftarannya;

17. Bahwa kemudian Xxxx menikah dengan Suami ibu para pihak pada tanggal 28 April 1954 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx oleh Pegawai Pencatat Nikah K.U.A Kec. Kota Salatiga, dan hidup bersama dengan anak cucunya dirumah Nenek para Pihak;

18. Bahwa dari pernikahan nenek menikah dengan Suami ibu para pihak mempunyai enam (6) orang anak, yaitu:

- 1) Xxxx (Alm) yang meninggal dalam usia 40 tahun pada tanggal 15 Januari 2008;
- 2) Penggugat I (Penggugat I);
- 3) Tergugat (Tergugat I);
- 4) Penggugat III (Penggugat III);
- 5) Penggugat II (Penggugat II);
- 6) Turut Tergugat (Tergugat II);

19. Bahwa benar, anak pertama yang bernama Xxxx semasa hidupnya menikah dengan Rujiyati dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- 1) Penggugat IV (Penggugat IV)
- 2) Penggugat V (Penggugat V)
- 3) Penggugat VI (Penggugat VI)

Dengan demikian Penggugat IV, Penggugat V. dan Penggugat VI merupakan Ahli Waris Pengganti dari xxx ;

20. Bahwa benar, perkawinan antara xxx dengan Suami ibu para pihak ternyata meninggalkan warisan berupa sebidang tanah tegalan Letter C Desa Ngawen No. 30 atas nama Suami ibu para pihak seluas 2.775m<sup>2</sup> yang terletak di Kota Salatiga,

21. Bahwa benar, sebelum Nenek para Pihak) meninggal dunia hidup bersama menjadi satu dengan anak dan menantunya yang bernama Xxxx serta cucu-cucunya yang masih kecil menempati bangunan induk diatas tanah Letter C Desa Ngawen Xxx atas nama Nenek para Pihak, luas 3.553m<sup>2</sup>, yang terletak di Kota Salatiga, namun setelah menikah dan berumah tangga hidup merantau dengan keluarganya masing-masing;

hlm. 14 dari 35 hlm. Putusan Perkara No. 306/Pdt.G/2020/PA.Sal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita Penggugat pada angka 10 (sepuluh) dalam gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat I/Tergugat dan Tergugat II/Turut Tergugat telah menguasai tanah dan bangunan yang terletak di atas tanah Letter C Desa Xxx atas nama Nenek para Pihak, luas 3.553m<sup>2</sup>, yang terletak di Kota Salatiga. Faktanya bahwa Para Tergugat tidak pernah sedikitpun menguasai atau menempati tanah serta bangunan diluar perjanjian yang telah disepakati bersama, (Vide Bukti);

23. Bahwa Para Tergugat menolak dengan Tegas dalil Penggugat pada angka 11 (sebelas), dalam gugatannya bahwa telah terjadi kesepakatan dari para ahli waris yaitu Penggugat I. Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI dan Tergugat I maupun Tergugat II telah melakukan pembagian 3 (tiga) bidang lahan atas: Pekarangan Rumah, Lahan Tegal Wetan, dan Tegal Depan Makam. Faktanya, bahwa pada perjanjian yang pernah dilakukan sebelumnya, pembagian hanya atas 2 (dua) bidang lahan, yakni: Pekarangan Rumah, dan Lahan Tegal Wetan. Sedangkan Lahan Tegal Depan Makam bukan untuk dibagikan, namun untuk dijual demi kepentingan kepengurusan tanah waris yang lain, (Vide Bukti);

24. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 12 (dua belas). Penggugat mengutarakan tuduhan tanpa alasan yang jelas terhadap Tergugat I. faktanya Tergugat I tidak pernah sedikitpun menguasai lahan-lahan seperti yang telah dituduhkan oleh Penggugat;

25. Bahwa untuk mematahkan dalil tuduhan Penggugat pada angka 12 (dua belas) yakni kami (Para Tergugat) menempati bangunan yang ada saat ini ialah sesuai dengan perjanjian yang sebelumnya telah dibuat dan tidak melebihi dari bagian yang telah ditentukan untuk masing-masing pihak ahli waris, (Vide Bukti);

26. Bahwa benar, atas harta-harta peninggalan pewaris. Maka ditetapkan Ahli Waris sebagai berikut:

- 1) Xxxx (Alm) dengan ahli waris pengganti sebagai berikut;
  - Penggugat IV (Penggugat IV)
  - Penggugat V (Penggugat V)

hlm. 15 dari 35 hlm. Putusan Perkara No. 306/Pdt.G/2020/PA.Sal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat VI (Penggugat VI)
- 2) Penggugat I (Penggugat I);
- 3) Tergugat (Tergugat I);
- 4) Penggugat III (Penggugat III);
- 5) Penggugat II (Penggugat II);
- 6) Turut Tergugat (Tergugat II);

27. Bahwa Para Tergugat menyetujui dalil pada angka 15 (lima belas) penetapan Ahli Waris dan Pembagian Waris sesuai dengan Hukum Waris Islam *sepikul segendong atau berdasar asas keadilan berimbang*,

28. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 16 (enam belas) dan 17 (tujuh belas) Bahwa apabila pembagian masing-masing obyek warisan sesuai dengan Hukum Waris Islam, maka Kami (Para Tergugat) menolak bagian waris Penggugat I/ Penggugat I yang *semula mendapat bagian 2/11 atau 0.18 menjadi tidak mendapatkan hak warisnya (0%)* karena Penggugat I beragama Kristen sesuai dengan data diri dalam Surat Gugatannya. Kemudian dalam hal ini tidak sesuai dengan dalil Penggugat pada angka 15 (lima belas) yang mana bila kita menengok dasar hukum yang berlaku bagi yang *murtad* atau berpindah agama Islam sebelum pewaris meninggal maka hilang hak kewarisannya. Maka kami (Para Tergugat) memberikan opsi lain yang lebih adil dalam hal ini (atau sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim yang sesuai dengan Hukum Islam). Kemudian opsi yang kami usulkan adalah Penggugat II/ Penggugat II mendapat 2/9 atau 0.22 bagian, Tergugat I/ Tergugat mendapat bagian 2/9 atau 0.22 bagian, Penggugat III/ Penggugat III mendapat bagian 2/9 atau 0.22 bagian, Tergugat II/ Turut Tergugat mendapat bagian 1/9 atau 0.11 bagian, kemudian (Alm) mendapat 2/9 atau 0.22 bagian dengan rincian untuk ahli waris pengganti sebagai berikut:

- Penggugat IV (Penggugat IV): 2/5 dari 2/9 atau 0.088 bagian;
- Penggugat V (Penggugat V) : 2/5 dari 2/9 atau 0.088 bagian;
- Penggugat VI (Penggugat VI) : 1/5 dari 2/9 atau 0.044;

Bahwa berdasarkan uraian, dasar-dasar mengenai hal-hal tersebut diatas maka kiranya Para Tergugat mohon dengan hormat pada Ketua Pengadilan

hlm. 16 dari 35 hlm. Putusan Perkara No. 306/Pdt.G/2020/PA.Sal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Salatiga c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) tidak dapat dikabulkan
3. Menyatakan lelang sebagai alternative penyelesaian perkara apabila penetapan dan pembagian harta waris tidak selesai dalam persidangan ini untuk tidak dapat dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat terkait persentase bagian waris
2. Mengabulkan penetapan Ahli Waris sesuai Hukum Waris Islam
3. Menetapkan pembagian waris sesuai Hukum Waris Islam
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini

Atau apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menyampaikan replik tertanggal 27 Juli 2020;

Bahwa atas replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah menyampaikan duplik tertanggal 3 Agustus 2020;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat I, Nomor xxx. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat II, Nomor xxx. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Penggugat II, Nomor xxx. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat III, Nomor xx. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat IV, Nomor xx. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);

hlm. 17 dari 35 hlm. Putusan Perkara No. 306/Pdt.G/2020/PA.Sal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, xxx , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat V, Nomor xx. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Penggugat V, Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bungo Tebo. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat VI, Nomor xx. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.8);
10. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Nenek para Pihak, Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Lurah Mangunsari kota Salatiga. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.10);
11. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Lurah Mangunsari Kota Salatiga. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.11);
12. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor xx yang dikeluarkan oleh Lurah Mangunsari Kota Salatiga Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.12);
13. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Salatiga. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.13);
14. Fotokopi Blanko Kutipan Daftar Buku C Nomor xxx, atas nama Nenek para Pihak, yang dikeluarkan oleh Lurah Mangunsari, Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.14);
15. Fotokopi Blanko Kutipan Daftar Buku C Nomor xxx, atas nama Nenek para Pihak, yang dikeluarkan oleh Lurah Mangunsari, Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.15);
16. Fotokopi Blanko Kutipan Daftar Buku C Xxx tanggal 30-08-2019, atas nama Wiryo Xxxx, yang dikeluarkan oleh Lurah Mangunsari, Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.16);

hlm. 18 dari 35 hlm. Putusan Perkara No. 306/Pdt.G/2020/PA.Sal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Surat Kesepakatan Pembagian Tiga Bidang Lahan, yang dibuat tanggal 26-12-2015. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.17);
18. Fotokopi dari Asli Peta Kasar Pembagian Pekarangan Rumah C Desa Nomor 1737. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.18);
19. Fotokopi dari Asli Peta Kasar Pembagian Pekarangan Rumah C Desa Nomor 1748. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.19);
20. Fotokopi dari Asli Peta Kasar Pembagian Pekarangan Rumah C Desa Xxx. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.20);
21. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Patok Balok BPN. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.21);
22. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Biaya Pengukuran Tanah. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.22);
23. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor xxx. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.23);
24. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, Nomor xxx. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.24);
25. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, Nomor xxx. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.25);
26. Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Pembayaran Pajak Terhutang PBB NOP xxx. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.26);
27. Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Pembayaran Pajak Terhutang PBB NOP xxx. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.27);
28. Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Pembayaran Pajak Terhutang PBB NOP xxx. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.28);
29. Fotokopi Formulir Persyaratan pensertifikatan tanah, yang dibuat oleh Tergugat II. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.29);
30. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tergugat II yang dibuat pada tahun 2016. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.30);
31. Fotokopi Blanko Surat Kepada Kepala Kantor Pertanahan, yang ditandatangani oleh Tergugat II. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.31);

hlm. 19 dari 35 hlm. Putusan Perkara No. 306/Pdt.G/2020/PA.Sal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotokopi Blanko Permohonan Pengukuran Tanah, yang ditandatangani oleh Tergugat II. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.32);

33. Fotokopi Blanko Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, yang ditandatangani oleh Tergugat II. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.33);

34. Fotokopi Blanko Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas, yang ditandatangani oleh Tergugat II. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.34);

35. Fotokopi dari Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Penggugat III. Bermeterai cukup (P.35)

Bahwa selain bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, tempat dan tanggal lahir Kulonprogo, 31 Maret 1960, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kota Salatiga, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena saksi tetangga Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah anak-anak dari Xxxx;
- Bahwa Xxxx meninggal pada tahun 2012 dan Xxxx meninggal tahun 2013;
- Bahwa orang tua Xxxx dan Nenek para Pihak;
- Bahwa Xxxx dan Nenek para Pihak hanya dikaruniai satu orang anak, yaitu Xxxx;
- Bahwa Nenek para Pihak meninggal dunia tahun 2010, sedangkan Xxxx telah lebih dulu meninggal, jauh sebelum Nenek para Pihak meninggal;
- Bahwa Xxxx dikaruniai anak 6 orang, Penggugat I, Tergugat, Xxxx, Penggugat II, dan Turut Tergugat;
- Bahwa Xxxx sudah meninggal ketika Xxxx masih hidup;
- Bahwa Xxxx sudah mempunyai anak tiga orang, dan saat ini anak-anak tersebut masih hidup semua;

hlm. 20 dari 35 hlm. Putusan Perkara No. 306/Pdt.G/2020/PA.Sal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat meninggal dunia, Xxxx, meninggalkan 3 bidang tanah, satu bidang tanah atas nama Xxxx, dan dua bidang tanah atas nama Nenek para Pihak (ibu kandung Xxxx);
- Bahwa harta peninggalan atas nama Xxxx, didapat Xxxx sebelum menikah dengan Xxxx;
- Bahwa Xxxx mempunyai Saudara kandung bernama Xxxx, dan saat ini Xxxx masih hidup;
- Bahwa batas-batas tanah atas nama Nenek para Pihak, sebelah Selatan : Jalan, sebelah Utara Mbah Marmo Wixxxx, sebelah Barat Jalan, sebelah timur Musa Suwarno/Marto Yasman, sedangkan tanah yang satunya batas-batasnya, Sebelah selatan Wiryawan /Wahyoto, sebelah utara Ahmad/ Surahmat/Mamit, batas barat Marmo Wixxxx, sebelah timur Sungai/ jurang;
- Bahwa batas-batas tanah atas nama Xxxx, batas selatan Makam umum, Batas Utara Ahmad/Surahmad/Mamit, batas barat yayasan lebah putih, batas Timur Sungai/jurang;
- Bahwa saat ini, tanah atas nama Nenek para Pihak dikuasai /ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Xxxx pernah bercerita pada Saksi, kalau anaknya yang bernama Bibit minta harta warisan, dan Xxxx menghendaki tanah warisan dibagi menjadi enam bagian;
- Bahwa pada tanggal 2-12-2015 sekitar jam 8 pagi, Turut Tergugat mendatangi saksi, untuk menyaksikan pengukuran atas nama keluarga, dan waktu pengukuran disaksikan oleh Penggugat I, Turut Tergugat, dan pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah atas nama Nenek para Pihak, seperti Xxxx (wakil dari Marto Yusman) dan Petugas kelurahan yang bernama Untung, saat itu saksi menyaksikan surat kesepakatan pembagian tanah-tanah peninggalan Xxxx;
- Bahwa saat pengukuran, pathok-pathok itu masih ada, tetapi saat ini pathok-pathok itu masih ada atau tidak saksi tidak tahu;

2. Saksi 2, tempat dan tanggal lahir Pare-pare, 15 Oktober 1960, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kota Salatiga,

hlm. 21 dari 35 hlm. Putusan Perkara No. 306/Pdt.G/2020/PA.Sal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena saksi saudara jauh dari Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah anak dan cucu dari Xxxx dan saksi kenal dengan Xxxx;
- Bahwa Xxxx sudah meninggal dunia pada tahun 2012 dan 2013 dan meninggalkan harta yang sekarang dalam penguasaan Para Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari nenek saksi, kalau ada sebagian tanah harta peninggalan orang tua Para Penggugat dan Tergugat dibeli oleh pihak gereja, akan tetapi karena ada keberatan dari warga sekitar tentang pendirian gereja di tanah tersebut, maka saat ini ijin mendirikan Bangunan (IMB) adalah ijin mendirikan rumah tinggal;
- Bahwa penjualan tanah tersebut terjadi pada saat orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat masih hidup;
- Bahwa orang tua xxx dan Nenek para Pihak, dan saksi mengenal Nenek para Pihak ketika masih hidup, tetapi saksi tidak mengenal dan tidak mengetahui Xxxx;
- Bahwa pernikahan Xxxx dan Nenek para Pihak dikaruniai satu orang anak, yaitu Xxxx;
- Bahwa Nenek para Pihak meninggal dunia tahun 2010;
- Bahwa pernikahan Xxxx dikaruniai anak 6 orang yaitu Xxxx, Penggugat I, Tergugat, Xxxx, Penggugat II, dan Turut Tergugat;
- Bahwa Xxxx meninggal ketika Xxxx masih hidup;
- Bahwa Xxxx sudah mempunyai anak tiga orang, dan saat ini anak-anak tersebut masih hidup semua;
- Bahwa saat meninggal dunia, Xxxx, meninggalkan 3 bidang tanah, satu bidang tanah atas nama Xxxx, dan dua bidang tanah atas nama Nenek para Pihak;
- Bahwa Harta peninggalan atas nama Xxxx, didapat Xxxx sebelum menikah dengan Xxxx dan harta peninggalan atas Xxxx diperoleh Xxxx sebelum menikah dengan Xxxx;

hlm. 22 dari 35 hlm. Putusan Perkara No. 306/Pdt.G/2020/PA.Sal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas tanah atas peninggalan Xxxx ada bangunan rumah keprabon yang ditempati oleh Turut Tergugat, dan bangunan yang ditempati oleh Bibit dibangun oleh Bibit dan bangunan yang dibuat oleh Penggugat I, tetapi dalam kosong;

3. Saksi 3, tempat dan tanggal lahir Semarang, 13 Nopember 1961, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Para Tergugat sedangkan Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI, saksi tidak mengenal;
- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat sekitar tahun 2017 sampai tahun 2018 saat Para Penggugat dan Para Tergugat akan mengurus sertifikat tanah (pensertifikatan tanah dari letter c menjadi Sertifikat), pada waktu itu, saksi adalah staf di kelurahan bagian pengukuran;
- Bahwa pengurusan sertifikat yang dilakukan Para Penggugat dan Para Tergugat tidak jadi dilaksanakan, karena ada salah pihak dari ahli waris yang tidak mau tanda tangan, tetapi saksi tidak mengetahui siapa ahli waris yang tidak bersedia tanda tangan;
- Bahwa pada waktu itu Penggugat sudah membeli pathok-pathok untuk 3 bidang tanah, dengan harga Rp 3.000.000,00,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Pathok itu dibeli dari saksi dan saksi mendapatkan dari Asnawi (orang dari BPN);
- Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui keberadaan pathok-pathok tersebut;
- Bahwa pada waktu itu saksi menerima dana pengukuran tanah dari Penggugat, sebesar Rp 3.000.000,00,-;
- Bahwa pengukuran tanah belum di dilaksanakan oleh BPN, dan saksi juga belum mengembalikan dana pengukuran tanah;

Bahwa Para Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

hlm. 23 dari 35 hlm. Putusan Perkara No. 306/Pdt.G/2020/PA.Sal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Nenek para Pihak, Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Mangunsari. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Xxxx, Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Mangunsari. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Xxxx, Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Mangunsari. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Foto Bangunan dan meteran listrik. Bermeterai cukup (P.4);
5. Fotokopi Surat Kesepakatan Pembagian Tiga Bidang Lahan, yang dibuat tanggal 26-12-2015. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Surat beserta Peta Kasar objek warisan tanah Letter C Desa Xxx atas nama Nenek para Pihak. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi sketsa Pembagian objek waris Letter C Desa No. 30. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi dari Fotokopi Formulir Surat Pernyataan pembagian Waris dan Surat Keterangan Ahli Waris. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.8);
9. Print out Foto Tanaman pembatas pada objek tanah. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.8);
10. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Pembayaran Pajak Terhutang PBB Tahun 2012. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.10);
11. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Pembayaran Pajak Terhutang PBB Tahun 2008. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.11);
12. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Pembayaran Pajak Terhutang PBB Tahun 2010. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.12);

hlm. 24 dari 35 hlm. Putusan Perkara No. 306/Pdt.G/2020/PA.Sal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Pembayaran Pajak Terhutang PBB Tahun 2020. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.13);
14. Fotokopi Kwitansi Pembayaran penjualan tanah. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.14);
15. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli atas nama Penggugat II tanpa Nomor Tanggal 08-04-2016. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.15);
16. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0474/Pdt.G/2019/PA.Sal halaman 13 (tiga belas). Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.16);
17. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0474/Pdt.G/2019/PA.Sal halaman 25 (dua puluh lima). Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.17);
18. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 0474/Pdt.G/2019/PA.Sal tanggal 11 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Salatiga. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.18);

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas obyek sengketa dan menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Sebidang tanah berserta 3 (tiga) bangunan di atasnya, yang terletak di Kota Salatiga, (belum sertifikat), Letter C Desa Xxx atas nama Nenek para Pihak, luas 3.553 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Marmo Wixxxx atau Sumarmo;
- Sebelah timur : Gereja;
- Sebelah selatan : Jalan Raya Sidomulyo;
- Sebelah barat : Jalan Mangga;

Dengan 3 (tiga) bangunan di atasnya

- Bangunan semi Permanen dengan luas bangunan 7,9 m<sup>2</sup> (depan) x 14,5 m<sup>2</sup> (samping) atas nama Tergugat I Tergugat . Dengan luas tanah 8,3 m<sup>2</sup> (depan) x 15,5 m<sup>2</sup> (samping);
- Bangunan semi Permanen dengan luas bangunan 7,7 m<sup>2</sup> (depan) x 14,8 m<sup>2</sup> (samping) atas nama Penggugat II Penggugat II ;
- Bangunan Permanen dengan luas bangunan 14,15 m<sup>2</sup> (depan) x 12,95 m<sup>2</sup> (samping) atas nama Tergugat II Turut Tergugat;

hlm. 25 dari 35 hlm. Putusan Perkara No. 306/Pdt.G/2020/PA.Sal.



2. Sebidang tanah tegalan yang diatasnya terdapat tanaman kopi dan kayu-kayu keras, yang terletak di Dusun Ngawen RT 004, RW 006, Kel, Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga, (belum sertifikat), Letter C Desa Xxx atas nama Nenek para Pihak, luas 3.317 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Bapak Surahmat alias mamit;
- Sebelah timur : Kali atau Jurang;
- Sebelah selatan : Bapak Kus atau Ibu Amin;
- Sebelah barat : Bapak Musman dan Bapak Sajimin;

3. Sebidang tanah tegalan yang diatasnya terdapat tanaman kayu keras dan waru, yang terletak di Xxx, Kota Salatiga, (belum sertifikat), Letter C Desa Xxx atas nama Suami ibu para pihak seluas 2.755 m<sup>2</sup> yang terletak, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Bapak Mamit alias Surahmat;
- Sebelah timur : Sungai;
- Sebelah selatan : Jalan Makam;
- Sebelah barat : Jalan Setapak;

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak berperkara telah mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut diajukan oleh Para Tergugat bersama-sama dengan jawaban pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal

hlm. 26 dari 35 hlm. Putusan Perkara No. 306/Pdt.G/2020/PA.Sal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133 HIR, maka eksepsi tersebut dapat dibenarkan oleh karenanya eksepsi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat pada pokoknya menolak permohonan Sita Jaminan (CB) yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Sita Jaminan tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Xxx6/Pdt.G/2020/PA.Sal tanggal 10 Agustus 2020, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Sita Jaminan tersebut. Dengan demikian eksepsi Para Tergugat tersebut patut untuk ditolak;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan pembagian waris, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka berdasarkan Pasal 118 ayat (3) HIR, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Salatiga untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Para Penggugat dan Para Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Suami ibu para pihak dan almarhumah Xxxx binti Suami nenek para Pihak dan harta peninggalan keduanya berupa 3 bidang tanah ditetapkan sebagai harta waris dan dibagi kepada para ahli waris tersebut;

hlm. 27 dari 35 hlm. Putusan Perkara No. 306/Pdt.G/2020/PA.Sal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian dalil gugatan Para Penggugat, yaitu bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Suami ibu para pihak dan almarhumah Xxxx binti Suami nenek para Pihak dan harta berupa 3 bidang tanah sebagaimana tersebut dalam gugatan Para Penggugat adalah harta peninggalan dari almarhum Suami ibu para pihak dan almarhumah Xxxx binti Suami nenek para Pihak yang belum pernah di bagi waris;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 174 HIR pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan pengakuan Para Tergugat tersebut yang diperkuat pula dengan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi, telah terbukti bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Suami ibu para pihak dan almarhumah Xxxx binti Suami nenek para Pihak dan 3 bidang tanah sebagaimana disebutkan dalam gugatan Para Penggugat adalah harta waris peninggalan almarhum Suami ibu para pihak dan almarhumah Xxxx binti Suami nenek para Pihak yang belum pernah dibagi waris;

Menimbang, bahwa di samping mengakui dan membenarkan sebagian dalil gugatan Para Penggugat, Para Tergugat juga menolak sebagian dalil gugatan Para Penggugat, yaitu bahwa Penggugat I sebagai ahli waris dari almarhum Suami ibu para pihak dan almarhumah Xxxx binti Suami nenek para Pihak tidak berhak mendapat bagian waris dari pewaris almarhum Suami ibu para pihak dan almarhumah Xxxx binti Suami nenek para Pihak karena Penggugat I beragama Kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata bahwa Penggugat I (Penggugat I) beragama Kristen. Oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat I adalah nonmuslim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Penggugat, Para Tergugat dan saksi-saksi serta bukti surat dan Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 April 1954 telah menikah secara Islam seorang lelaki bernama Xxxx dengan seorang wanita bernama Xxxx;

hlm. 28 dari 35 hlm. Putusan Perkara No. 306/Pdt.G/2020/PA.Sal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan Xxxx tersebut telah lahir 6 orang anak, yaitu Xxxx, Penggugat I (Penggugat I), Tergugat (Tergugat I), Penggugat III (Penggugat III), Penggugat II (Penggugat II), dan Turut Tergugat (Tergugat II);

3. Bahwa Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2012 dan Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2013 dengan meninggalkan harta waris yang belum dibagi berupa:

- Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Kota Salatiga, (belum sertifikat), Letter C Desa Xxx atas nama Nenek para Pihak, luas 3.553 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Marmo Wixxxx atau Sumarmo;

Sebelah timur : Gereja;

Sebelah selatan : Jalan Raya Sidomulyo;

Sebelah barat : Jalan Mangga;

- Sebidang tanah tegalan yang di atasnya terdapat tanaman kayu-kayu keras, yang terletak di Kota Salatiga, (belum sertifikat), Letter C Desa Xxx atas nama Nenek para Pihak, luas 3.317 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Bapak Surahmat alias mamit;

Sebelah timur : Kali atau Jurang;

Sebelah selatan : Bapak Kus atau Ibu Amin;

Sebelah barat : Bapak Musman dan Bapak Sajimin;

- Sebidang tanah tegalan yang di atasnya terdapat tanaman kayu-kayu keras, yang terletak di Kota Salatiga, (belum sertifikat), Letter C Desa Xxx atas nama Suami ibu para pihak seluas 2.755 m<sup>2</sup> yang terletak, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Bapak Mamit alias Surahmat;

Sebelah timur : Sungai;

Sebelah selatan : Jalan Makam;

Sebelah barat : Jalan Setapak;

4. Bahwa Xxxx telah meninggal dunia pada saat Xxxx masih hidup, dengan meninggalkan 3 orang anak, yaitu (Penggugat IV), Penggugat V (Penggugat V), dan (Penggugat VI);

hlm. 29 dari 35 hlm. Putusan Perkara No. 306/Pdt.G/2020/PA.Sal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat I (Penggugat I) beragama Kristen (nonmuslim);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, orang yang beragama nonmuslim tidak dapat menjadi ahli waris atau tidak dapat mewarisi harta pewaris yang beragama Islam. Oleh karena itu Penggugat I yang beragama Kristen tidak dapat mewarisi harta peninggalan dari orang tuanya yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat I termasuk ahli waris yang mendapatkan bagian harta waris dari orang tuanya, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat I yang nonmuslim dapat diberikan *wasiat wajibah*. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 368 K/Ag/1998, Nomor 51 K/Ag/1999 dan Nomor 721 K/Ag/2015;

Menimbang, bahwa mengenai bagian Penggugat I melalui wasiat wajibah tersebut, menurut Majelis Hakim adalah sama dengan bagian anak perempuan;

Menimbang, bahwa Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dulu dari pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang terhalang sebagai ahli waris. Sedangkan Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka almarhum Xxxx yang lebih dulu meninggal dunia dari kedua orangnya, kedudukannya sebagai ahli waris dapat digantikan oleh anak-anaknya, yaitu o (Penggugat IV), Penggugat V (Penggugat V), dan (Penggugat VI) sebagai ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka bagian masing-masing ahli waris tersebut adalah sebagai berikut:

- Penggugat I (Penggugat I), anak laki-laki, mendapat wasiat wajibah 5/50 atau 0,1 bagian;
- Tergugat (Tergugat I), anak laki-laki, mendapat bagian waris 10/50 atau 0,2 bagian;

hlm. 30 dari 35 hlm. Putusan Perkara No. 306/Pdt.G/2020/PA.Sal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat II (Penggugat II) anak laki-laki, mendapat bagian waris 10/50 atau 0,2 bagian;
- Penggugat III (Penggugat III) anak laki-laki, mendapat bagian waris 10/50 atau 0,2 bagian;
- Turut Tergugat (Tergugat II), anak perempuan, mendapat bagian waris 5/50 atau 0,1 bagian;
- (Penggugat IV), cucu laki-laki (ahli waris pengganti), mendapat bagian waris 4/50 atau 0,08 bagian;
- Penggugat V (Penggugat V), cucu laki-laki (ahli waris pengganti), mendapat bagian waris 4/50 atau 0,08 bagian;
- Xxxx (Penggugat VI), cucu perempuan (ahli waris pengganti), mendapat bagian waris 2/50 atau 0,04 bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3 tersebut di atas, maka mengenai harta peninggalan almarhum Xxxx dan almarhumah Xxxx telah terbukti dan akan ditetapkan sesuai dengan fakta di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti di persidangan bahwa harta waris sebagaimana tersebut di atas belum pernah dibagi, maka Majelis Hakim patut untuk menghukum Para Penggugat dan Para Penggugat sebagai ahli waris untuk melakukan pembagian harta waris tersebut sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan, maka dapat dilakukan penjualan lelang didepan umum dan hasil penjualan lelang tersebut diberikan kepada seluruh ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat untuk menetapkan obyek sengketa sebagai harta waris telah dikabulkan, maka Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Salatiga terhadap obyek sengketa tersebut patut untuk dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa mengenai putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) yang diminta oleh Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak cukup beralasan karena terhadap obyek sengketa telah diletakkan sita jaminan dan para pihak berperkara adalah seluruh ahli waris yang berhak yang oleh Majelis Hakim dihukum untuk membagi harta

hlm. 31 dari 35 hlm. Putusan Perkara No. 306/Pdt.G/2020/PA.Sal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan tersebut secara keseluruhan. Oleh karena itu petitum gugatan Para Penggugat tentang putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai *dwangsom* yang diminta oleh Para Penggugat dalam petitum angka 7, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak beralasan hukum karena berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dan hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim, tidak seluruh obyek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat. Oleh karena itu *dwangsom* yang diminta oleh Para Penggugat dalam petitum angka 7 tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak sepenuhnya dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak ada yang kalah, sehingga kedua belah pihak patut untuk dihukum membayar seluruh biaya perkara secara tanggung renteng;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Xxxx dan almarhumah Xxxx;
3. Menetapkan harta yang tersebut dibawah ini adalah harta waris almarhum Xxxx dan almarhumah Xxxx yang belum pernah dibagi, yaitu:
  - 3.1. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Kota Salatiga, (belum sertifikat), Letter C Desa Xxx atas nama Nenek para Pihak, luas 3.553 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah utara : Marmo Wixxxx atau Sumarmo;
    - Sebelah timur : Gereja;
    - Sebelah selatan : Jalan Raya Sidomulyo;

hlm. 32 dari 35 hlm. Putusan Perkara No. 306/Pdt.G/2020/PA.Sal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Sebelah barat : Jalan Mangga;

3.2. Sebidang tanah tegalan yang diatasnya terdapat tanaman kayu-kayu keras, yang terletak di Kota Salatiga, (belum sertifikat), Letter C Desa Xxx atas nama Nenek para Pihak, luas 3.317 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Bapak Surahmat alias mamit;
- Sebelah timur : Kali atau Jurang;
- Sebelah selatan : Bapak Kus atau Ibu Amin;
- Sebelah barat : Bapak Musman dan Bapak Sajimin;

3.3. Sebidang tanah tegalan yang diatasnya terdapat tanaman kayu keras, yang terletak di Kota Salatiga, (belum sertifikat), Letter C Desa Xxx atas nama Suami ibu para pihak seluas 2.755 m<sup>2</sup> yang terletak, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Bapak Mamit alias Surahmat;
- Sebelah timur : Sungai;
- Sebelah selatan : Jalan Makam;
- Sebelah barat : Jalan Setapak;

4. Menetapkan bagian para ahli waris sebagai berikut:

- Penggugat I (Penggugat I), anak laki-laki, mendapat wasiat wajibah 5/50 atau 0,1 bagian;
- Tergugat (Tergugat I), anak laki-laki, mendapat bagian waris 10/50 atau 0,2 bagian;
- Penggugat II (Penggugat II) anak laki-laki, mendapat bagian waris 10/50 atau 0,2 bagian;
- Penggugat III (Penggugat III) anak laki-laki, mendapat bagian waris 10/50 atau 0,2 bagian;
- Turut Tergugat (Tergugat II), anak perempuan, mendapat bagian waris 5/50 atau 0,1 bagian;
- Xxxx (Penggugat IV), cucu laki-laki (ahli waris pengganti), mendapat bagian waris 4/50 atau 0,08 bagian;
- Penggugat V (Penggugat V), cucu laki-laki (ahli waris pengganti), mendapat bagian waris 4/50 atau 0,08 bagian;
- Xxxx (Penggugat VI), cucu perempuan (ahli waris pengganti),

hlm. 33 dari 35 hlm. Putusan Perkara No. 306/Pdt.G/2020/PA.Sal.



mendapat bagian waris 2/50 atau 0,04 bagian;

5. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk melakukan pembagian harta waris tersebut dan menyerahkan kepada para ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing, Apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilakukan penjualan lelang dimuka umum dan hasil penjualan lelang tersebut dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan terhadap obyek sengketa oleh Jurusita Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 24 September 2020;
7. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
8. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp3.981.000,00 (tiga juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Senin 12 Oktober 2020 H. bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1442 H, oleh Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Salatiga sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsuri, M.H. dan Drs. A. Rahman, S.H., M.A., sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin 19 Oktober 2020 H. bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1442 H, oleh kami Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Syamsuri M.H dan Drs. A. Rahman, S.H., M.A., dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Ria Hakima Surya, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Para Penggugat dan Para Tergugat;

Ketua Majelis

Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.

hlm. 34 dari 35 hlm. Putusan Perkara No. 306/Pdt.G/2020/PA.Sal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Syamsuri, M.H.

Drs. A. Rahman, S.H., M.A.

Panitera Pengganti

Ria Hakima Surya, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan/Pemberitahuan	Rp.	600.000,00
4. Biaya Sita Jaminan	Rp.	2.150.000,00
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.075.000,00
6. PNBP		60.000,00
7. Redaksi	Rp.	10.000,00
8. Meterai Putusan	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	3.981.000,00

(tiga juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

hlm. 35 dari 35 hlm. Putusan Perkara No. 306/Pdt.G/2020/PA.Sal.